



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Perangkat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Badan Legislatif Daerah ;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD ;
9. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah;
10. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat Perhitungan APBD adalah Laporan atas pelaksanaan anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
11. Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan diundangkan dalam Lembaran Daerah ;
12. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
13. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan;

14. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang menjadi hak Daerah;
15. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang menjadi beban Daerah;
16. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
17. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ;
18. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;
19. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau asset Pemerintah Daerah yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung atau diukur termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga ;
20. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
21. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
22. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali ;
23. Kerugian Keuangan Daerah adalah setiap kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya, baik yang langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan Daerah;
24. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah aset);

25. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset);
26. Belanja Modal/Pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset);
27. Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA, adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Daerah ;
28. Perencanaan Program dan Kegiatan adalah Perencanaan Operasional yang disusun pada setiap Tahun Anggaran;
29. Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years Project) adalah kegiatan fisik yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak induk yang penyelesaiannya/pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari satu Tahun Anggaran ;
30. Pengeluaran Transfer adalah pengalihan uang dari Pemerintah Daerah dengan kriteria :
 - a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan ;
 - b. Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman ;
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi ;
31. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah Pengeluaran untuk aktivitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana Sosial dan bencana lainnya ;
32. Tim Anggaran adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas menyusun strategi dan prioritas APBD bersama-sama dengan Panitia Anggaran dan menyiapkan Rancangan APBD ;
33. Panitia Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ;
34. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan dari APBD untuk membiayai kebutuhan tertentu yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran ;

35. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja pengguna anggaran Daerah ;
36. Bendaharawan Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya ;
37. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah atas persetujuan Kepala Daerah ;
38. Rekening Kas Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan Uang Daerah ;
39. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah ;

BAB II

PRINSIP UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD ;
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bersifat akomodatif terhadap kepentingan publik.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana, dengan berorientasi pada kinerja, yang menjadi dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam satu (1) Tahun Anggaran;

- (2) Masa pelaksanaan APBD berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, atau sama dengan APBN.

Pasal 5

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan Daerah ;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal, untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan;
- (3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pengeluaran / belanja atas beban APBD jika untuk belanja tersebut tidak atau tidak cukup tersedia anggarannya, atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD ;
- (4) Sisa Lebih Perhitungan APBD dapat dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan.

Pasal 6

- (1) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah fungsi pengawasan dibedakan dari fungsi pemeriksaan;
- (2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran ;
- (3) Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh Badan/orang yang berkompeten atas setiap aktivitas pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pembiayaan antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota, antara Propinsi dengan Pemerintah maupun pihak lain dalam menunjang percepatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan persetujuan DPRD ;

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi Daerah maupun untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD ;
- (2) Semua transaksi keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran Tidak Tersangka dianggarkan hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tak terduga dan kejadian-kejadian yang luar biasa;
- (2) Penggunaan Anggaran Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan dimaksud.

Pasal 11

Penatausahaan Keuangan Daerah didasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang berlaku .

BAB III

KEDUDUKAN DPRD DAN KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kewenangan, Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) DPRD dalam kedudukannya sebagai Badan Legislatif Daerah mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban di bidang pengelolaan keuangan Daerah ;

- (2) Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Bersama Gubernur menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD ;
 - b. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut Lampirannya sebelum memberikan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan APBD melalui proses meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah, sesuai tata tertib DPRD.
- (3) Hak DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Mendengar dan memperhatikan pengaduan dari masyarakat serta mengadakan penyelidikan atas hal-hal tertentu sesuai fungsi DPRD di bidang pengawasan ;
 - b. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD berikut Lampirannya ;
 - c. Menentukan dan mengelola Anggaran DPRD sesuai kaidah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD ;
- (4) Kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai landasan proses penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta penyampaian informasi tentang kebijakan APBD kepada masyarakat.

Pasal 13

Pelaksanaan kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 14

- (1) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah menyelenggarakan Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

- (3) Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah kepada DPRD.

Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan Keuangan

Pasal 16

- (1) DPRD dalam mengemban fungsinya disediakan biaya dalam APBD yang direncanakan berdasarkan beban kerja tahunan, pedoman tentang kedudukan keuangan DPRD yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah ;
- (2) DPRD menentukan biaya tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari APBD;
- (3) Kedudukan keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena jabatannya, dalam melaksanakan tugas disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- (2) Sekretaris Daerah merencanakan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pasal ini yang selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD ;
- (3) Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 18

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah ;
 - b. Belanja Daerah ;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih Lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu Tahun Anggaran disebut surplus anggaran ;
- (3) Selisih Kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu Tahun Anggaran disebut defisit anggaran ;
- (4) Jumlah Anggaran Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 19

- (1) Format Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penggunaan kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD beserta penyempurnaannya.

Pasal 20

- (1) Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan nomenklatur anggaran ;

(2) Organisasi Pengelola Anggaran Daerah terdiri atas :

- a. DPRD dan Sekretariat DPRD ;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- c. Sekretariat Daerah ;
- d. Dinas – dinas Daerah ;
- e. Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Kedua **Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah**

Pasal 21

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dirinci menurut kelompok pendapatan, jenis pendapatan, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan ;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari bagian Belanja Aparatur Daerah dan bagian Belanja Pelayanan Publik.
- (3) Bagian belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (?) pasal ini dirinci menurut Bidang, Unit Organisasi, Kelompok Belanja, Jenis Belanja dan Obyek Belanja.

Pasal 22

Pembentukan, dan penggunaan Dana Cadangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan Tahun Jamak ;
- (2) Alokasi Anggaran untuk kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan prioritas pada setiap Tahun Anggaran selama pelaksanaannya;
- (3) Kegiatan Tahun Jamak diperkenankan selama-lamanya 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Bagian ketiga Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah;
- (2) Format susunan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini beserta kode rekeningnya tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Daerah ini ,

Pasal 25

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran;
- (2) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah;
- (3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah;
- (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah;
- (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan obligasi daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah;
- (6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus / defisit ditambah dengan pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini menetapkan tujuan, besaran, sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut;
- (4) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat;
- (5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi, melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/ pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah;
- (2) Penerbitan obligasi dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan pada anggaran pembiayaan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam Tahun Anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan Daerah.

Bagian keempat Proses Penyusunan APBD

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyusunan APBD, DPRD melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat Daerah ;
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD selambat-lambatnya akhir bulan Juni;
- (3) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :
 - a. Rencana Strategis Daerah;
 - b. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat;
 - c. Kinerja masa lalu;
 - d. Kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Keuangan Daerah;
 - e. Kapasitas Keuangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli dan dikonfirmasi dengan DPRD melalui Panitia Anggaran.
- (2) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum serta strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran kepada semua Unit/satuan Organisasi untuk menyusun/menyiapkan usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK);
- (3) Berdasarkan usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja yang diajukan oleh masing-masing Unit Organisasi, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan Keuangan Daerah, selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Oktober;
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas Pra Rancangan APBD bersama Panitia Anggaran DPRD, selambat-lambatnya pada awal bulan Nopember.

Bagian kelima Proses Penetapan APBD

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Nota Keuangan bersama Rancangan APBD beserta lampirannya kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Nopember;
- (2) Persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan melalui sidang Paripurna;
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember;
- (4) Format susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Daerah ini;
- (5) Format Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Peraturan Daerah ini tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut dan disampaikan kembali kepada DPRD;
- (2) Apabila penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak disetujui DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 33

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pengendalian manajemen anggaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keenam Perubahan APBD

Pasal 34

- (1) Perubahan APBD dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah dari yang telah ditetapkan ;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (3) Perubahan APBD meliputi realokasi, pengurangan dan atau penambahan dana dari plafon anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui APBD Induk Tahun Anggaran berjalan;
- (4) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.

Pasal 35

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir dengan mempertimbangkan masa efektif pelaksanaannya agar dapat diselesaikan pada akhir Tahun Anggaran;

- (2) Kepala Daerah menyampaikan Nota Perubahan APBD bersama Rancangan Perubahan APBD dan lampirannya kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- (3) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
- (4) Sistem dan prosedur serta mekanisme penyusunan, pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, berlaku juga pada Perubahan APBD;
- (5) Format susunan Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Peraturan Daerah ini tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan Daerah ini ;
- (6) Format Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam **Lampiran VI** Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Pergeseran Anggaran

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan pergeseran Anggaran Belanja Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran ;
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat diperkenankan bagi pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja;
- (3) Mekanisme pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);

Pasal 37

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan bagi :
 - a. Obyek belanja antar jenis belanja ;
 - b. Jenis belanja antar kelompok belanja;
 - c. Kelompok belanja antar bagian belanja;
 - d. Bagian belanja antar unit organisasi.
- (2) Pergeseran anggaran yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.

BAB V

PINJAMAN DAERAH ✓

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman jangka pendek dan atau jangka panjang yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian;
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan asset Daerah yang dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat ;
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini digunakan untuk membantu kelancaran arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah untuk keperluan jangka pendek;
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Pasal 39

- (1) Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang yang dilakukan oleh Daerah tidak boleh melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, dengan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah);
- (2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut..

Pasal 40

Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.

Pasal 41

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam pengeluaran APBD.

Pasal 42

Tata cara pengelolaan pinjaman Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan atas persetujuan DPRD.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Dasar-dasar Pelaksanaan Anggaran

Pasal 44

- (1) Dengan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan pejabat pengelola APBD pada awal Tahun Anggaran ;
- (2) Pejabat Pengelola APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri atas :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek ;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah ;
 - g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah ;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah ; dan
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD ;

- (3) Tugas dan fungsi pejabat pengelola APBD diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Dana anggaran yang diperlukan guna membiayai pengeluaran anggaran, disediakan dengan jalan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dapat diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

Pasal 46

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan diundatngkan dalam Lembaran Daerah;
- (2) Setiap pembebanan APBD harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak untuk memperoleh pembayaran oleh pihak yang menagih ;
- (3) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 47

- (1) Pembayaran atas beban Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan menerbitkan SPM Beban Tetap (SPM - BT) dan atau SPM Pengisian Kas (SPM - PK);
- (3) Jangka waktu penerbitan SPM Beban Tetap (SPM-BT) ditetapkan selama-lamanya 2 (dua) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja untuk SPM Pengisian Kas (SPM-PK);
- (4) Pembayaran dengan Beban Tetap dilakukan untuk :
 - a. Belanja pegawai ;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon ;
 - c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ;
 - d. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman ;
 - e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga ;
 - f. Pembelian barang dan jasa dalam batas nilai tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (5) Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini yang dibuktikan dengan pengesahan SPJ atas realisasi SPM - PK sebelumnya;

Pasal 48

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah disediakan dalam APBD ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dalam penetapan APBD ;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau Unit Usaha Daerah lainnya, pembayaran gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha Daerah lain yang bersangkutan.

Bagian kedua

Proses Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 49

Bendahara Umum Daerah (BUD) menatausahakan Kas dan Kekayaan Daerah lainnya;

Pasal 50

- (1) Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugas tata usaha keuangan Daerah harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pemerintah;
- (2) Sambil menunggu penetapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah tetap menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini.

Pasal 51

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan Uang milik Daerah pada Bank NTT dan Bank Pemerintah lain yang sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah;
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat lebih dari 1 (satu) Bank;
- (3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 52

- (1) Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut Laporan Bank;
- (2) Tatacara penyusunan dan format Rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mempedomani ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

- 1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah;
- 2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, dan jasa giro merupakan Pendapatan Daerah dan ditransfer langsung ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 54

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dengan tertib.

Pasal 55

- 1) Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada Unit yang melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah sebagai dasar pencatatan transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
- 2) Dasar pencatatan transaksi oleh Unit Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan atas dasar Kas Modifikasian yang merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;

Pasal 56

- 1) Di setiap Satuan Kerja Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang Daerah;
- 2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola Keuangan Daerah lainnya;
- 3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan, serta seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang;
- 4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas kasir dibagi menjadi kasir penerima uang dan kasir pembayar uang;

- (5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan SPP gaji;
- (6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas;
- (7) Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali;

Pasal 57

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Perangkat Daerah, tetapi harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah paling lambat 1(satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima;
- (2) Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan uang kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

Pasal 58

- (1) Pada Unit Kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggung jawab kepada Pemegang Kas pada Satuan Kerja Induknya;
- (2) Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima dan atau sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 59

- (1) Formulir yang digunakan dalam penatausahaan Satuan Pemegang Kas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah
- (2) Untuk tiap jenis pendapatan dapat diadakan Buku Kas Pembantu tersendiri untuk masing-masing Kode Rekening.

Pasal 60

- (1) Pemegang Kas wajib mengirimkan SPJ kepada Biro Keuangan paling lambat tiap tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Dalam hal SPM belum diterbitkan, pemegang Kas Khusus Pengeluaran tidak perlu melakukan pencatatan tetapi wajib membuat SPJ nihil ;

- (3) Dalam hal kegiatan sudah selesai dilaksanakan, Pemegang Kas Khusus Pengeluaran, tidak perlu mengirimkan SPJ nihil ;
- (4) Pemegang Kas harus menyetorkan kembali sisa dana Pengisian Kas yang tidak dipergunakan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Penyetoran menurut ketentuan yang berlaku;
- (5) Format SPJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil serta pejabat-pejabat lain yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyetoran uang pada Kas Daerah.

Pasal 62

- (1) Surat Perintah Membayar sedapat mungkin diterbitkan langsung atas nama yang berhak menerima, kecuali belanja pegawai dan uang untuk Pengisian Kas;
- (2) Semua SPM – PK masuk ke rekening Pemegang Kas;
- (3) Setiap pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan SPM Beban Tetap.

Pasal 63

Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) yang hilang, terbakar, rusak, dicuri, dan lain-lain, dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang Pengganti dengan nomor dan tanggal yang sama.

Pasal 64

Bendaharawan Umum Daerah tidak boleh melakukan pembayaran jumlah-jumlah yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar, sebelum ia menerima Daftar Penguji.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola ;

- (2) Sistem dan prosedur pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan kondisi Daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan pada APBD sepanjang barang dan jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Setiap barang milik / kekayaan Daerah diinventarisasi dan dinilai untuk penyusunan Neraca Daerah;
- (2) Tata cara inventarisasi dan penilaian Barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah Daerah ;

Pasal 67

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 68

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.

BAB VIII KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 69

- (1) Setiap kerugian Daerah baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai;
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diakui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;

- (3) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian Keuangan Daerah dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 71

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan penggunaan anggaran kepada Kepala Daerah;
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan;
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 72

Laporan Keuangan Daerah terdiri dari laporan triwulan dan laporan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran.

Pasal 73

- (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

- (3) Bentuk laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdiri atas :
 - a. Daftar Kutipan dari buku besar penerimaan per akhir tiap triwulan ;
 - b. Daftar Kutipan dari buku besar pengeluaran per akhir tiap triwulan ;
 - c. Perhitungan kas per akhir tiap triwulan.
- (4) Format laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tercantum pada **Lampiran VIII** Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Setiap akhir tahun Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam bentuk Perhitungan APBD dan menyampaikannya kepada DPRD ;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir ;
- (3) Perhitungan APBD yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (4) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (5) Format Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tercantum dalam **Lampiran IX** Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdiri atas :
 - a. Laporan Perhitungan APBD ;
 - b. Nota Perhitungan APBD ;
 - c. Laporan Aliran Kas ;
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Format dokumen laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam **Lampiran X** Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Perhitungan APBD menjelaskan semua realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran Tahun Anggaran yang bersangkutan ;

- (2) Susunan nomenklatur yang terdapat dalam perhitungan APBD sama dengan susunan nomenklatur yang terdapat dalam APBD.

Pasal 77

- (1) DPRD dalam sidang pleno terbuka dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Peraturan Daerah ini;
- (2) Kriteria tentang persetujuan dan atau penolakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- (4) Apabila DPRD menolak laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 75 Peraturan daerah ini, Kepala Daerah berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi laporan pertanggungjawaban tersebut;
- (5) Penyempurnaan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dititikberatkan pada upaya penyelesaian permasalahan di periode anggaran yang akan datang ;
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah disampaikan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini tidak diterima tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka laporan pertanggungjawaban tersebut dianggap telah disetujui ;
- (7) Bilamana laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini tidak diterima untuk kedua kalinya, DPRD dapat mempergunakannya sebagai bahan penilaian atas kinerja Kepala Daerah.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan DPRD

Pasal 78

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bukan bersifat pemeriksaan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua

Pengawasan Fungsional dan Pemeriksaan

Pasal 79

- (1) Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mencakup seluruh aspek keuangan Daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah;
- (3) Hasil pengawasan fungsional dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada DPRD;
- (4) Pedoman pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2003

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**


TH. M. HERMANUS

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2003 NOMOR 014 SERI E NOMOR 012**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan percepatan dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian integral pembangunan nasional, dirasakan perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan Daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih luas. Aspek pengeluaran keuangan daerah diatur dengan jelas di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 78 sampai dengan pasal 86.

Juga dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Pasal 23 ayat (1) bahwa ketentuan-ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai subsistem penyelenggaraan Pemerintahan maka sistem pengelolaan keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ini diharapkan mampu menampilkan manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang diatas yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999. Untuk menjabarkannya, maka Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan berisi landasan pokok mengenai penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang materinya terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Kedudukan DPRD dan Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Penyusunan dan penetapan APBD;
- e. Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha Keuangan Daerah;
- f. Prosedur Pinjaman Daerah;
- g. Tata cara Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah
- h. Kerugian Keuangan Daerah;
- i. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- j. Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 s/d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) : APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi Daerah adalah bahwa APBD telah menampung aspirasi masyarakat Daerah yang diwujudkan dalam prioritas alokasi anggaran.

Yang dimaksud anggaran yang berorientasi pada kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Pihak lain adalah Perorangan atau Badan Hukum yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) butir a : Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah memuat tinjauan umum atas keadaan situasi dan kondisi serta perkembangan Daerah, kondisi umum menyangkut pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, dan kondisi umum lain yang relevan, dan landasan kebijakan Anggaran Daerah.

butir b : Cukup jelas.

butir c : Yang dimaksud dengan pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah kepada upaya untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan penjaringan aspirasi masyarakat adalah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran Daerah, baik berupa ide, pendapat, saran dan masukan lainnya yang bermanfaat bagi penyusunan konsep Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksud dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain : kunjungan lapangan, dengar pendapat, kuesioner, dialog interaktif, kotak saran, kotak pos, telepon bebas pulsa dan media massa.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 :

Ayat (1) : Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud meliputi antara lain, fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 15 : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat Pengelola Keuangan Daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

Sekretaris Daerah atau Pimpinan perangkat pengelola keuangan Daerah bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 16 s/d 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 :

Ayat (1) : Kegiatan tahun jamak yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari satu Tahun Anggaran.

Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 23 :

Ayat (1) : Yang dimaksud nomenklatur anggaran adalah sistem pengkodean anggaran yang didasarkan atas sumber dan jenis pendapatan, tujuan penggunaan biaya dan jenis biaya serta unit organisasi.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

- :
- Komponen anggaran pembiayaan secara umum terbagi atas dua kelompok :
1. Penyeimbangan defisit, terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu;
 - b. Pinjaman Daerah;
 - c. Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan.
 2. Pembiayaan untuk penyeimbangan surplus, terdiri atas :
 - a. Dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal.

Ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 25 s/d 29

: Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

: Strategi disini diartikan sebagai penjabaran arah dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, sedangkan prioritas alokasi anggaran (plafon) yang dimaksud adalah pengalokasian anggaran lebih diprioritaskan kepada program-program yang sesuai dengan strategi dan arah kebijakan anggaran yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan konfirmasi adalah penyesuaian kembali strategi dan prioritas APBD yang disusun oleh Tim Anggaran Eksekutif dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati sebelumnya.

Ayat (2) s/d (4)

Cukup jelas

Pasal 31 s/d 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf c : Yang dimaksud dengan “kebutuhan mendesak” adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (3) : Yang dimaksud realokasi dalam perubahan APBD adalah perubahan antar nomenklatur.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1) : Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir Tahun Anggaran.

Ayat (2) s/d (6) : Cukup jelas.

Pasal 36 s/d 38 : Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

: Ketentuan ini bertujuan memberikan pedoman kepada Daerah agar dalam menentukan jumlah pinjaman jangka panjang perlu memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi semua kewajiban Daerah atas pinjaman dimaksud.

Ketentuan ini merupakan batas maksimal jumlah pinjaman Daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD.

Yang dimaksud dengan "jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar" adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Yang dimaksud dengan "penerimaan umum APBD" adalah seluruh penerimaan APBD kecuali Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau : $PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)$

Keterangan :

PU = Penerimaan Umum APBD;

PD = Jumlah Penerimaan Daerah;

DAK = Dana Alokasi Khusus;

DD = Dana Darurat;

DP = Dana Pinjaman;

PL = Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Yang dimaksud dengan "Debt Service Coverage Ratio (DSCR)" adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber Daya Alam dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perorangan serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib dengan penjumlahan Angsuran Pokok, Bunga dan Biaya Pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} \geq 2,5$$

Keterangan :

DSCR = Debt Service Coverage Ratio;

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

BD = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan Sumber Daya Alam, serta bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan Perorangan;

DAU = Dana Alokasi Umum;

BW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan Perorangan;

- P = Angsuran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- B = Bunga Pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- BL = Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya Bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Untuk dapat memperoleh pinjaman jangka panjang, kedua pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b harus dipenuhi oleh Daerah.

- Ayat (2) : Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk :
- Membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek;
 - Sebagai dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya pinjaman jangka panjang yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "Tahun Anggaran Berkenaan" adalah Tahun Anggaran saat Daerah melakukan pinjaman jangka pendek.

- Pasal 40 : Yang dimaksud dengan "penjaminan" adalah penjaminan Daerah terhadap antara lain pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan atau pinjaman pihak Swasta dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah.

- Pasal 41 s/d 44 : Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1) : Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari alokasi dana yang disediakan bagi Instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 46 s/d 54 : Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan kas modifikasian adalah kombinasi dasar kas dan dasar akrual.

Dasar kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dasar akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pasal 56 s/d 64 : Cukup jelas.

Pasal 65

- Ayat (1) : a. Pelelangan adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan, pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bilamana dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Bila calon penyedia barang/jasa diketahui terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas dan atau kecanggihan teknologi pekerjaannya, dan atau kelangkaan tenaga ahli atau terbatasnya perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, pengadaan barang/jasa tetap dilakukan dengan cara pelelangan.
- b. Pemilihan langsung adalah pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat, yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria pemilihan langsung :

- 1) Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan pengadaan barang/jasanya masih memungkinkan untuk menggunakan proses pemilihan langsung ; dan atau

- 2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden ; dan atau
 - 3) Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang, ternyata jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi atau yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta.
- c. Penunjukan langsung adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada satu penyedia barang/jasa.

Penunjukan langsung dapat dilakukan untuk :

- 1) Keadaan tertentu yaitu :
 - Penanganan darurat untuk keamanan, dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam ;
 - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden ;
 - Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (1) Untuk keperluan sendiri ;
 - (2) Teknologi sederhana ;
 - (3) Resiko kecil;

(4) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha perorangan dan atau badan usaha kecil/koperasi kecil.

2) Pengadaan barang/jasa khusus yaitu :

- Pekerjaan berdasarkan tariff resmi yang ditetapkan Pemerintah ;
- Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten ;
- Merupakan hasil produksi usaha kecil atau Koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif mantap ;
- Jenis pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat setempat ;
- Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

d. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :

- 1) Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak dapat dilakukan dengan cara pelelangan atau pemilihan langsung atau penunjukan langsung ;

- 2) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar ;
- 3) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan ;
- 4) Pekerjaan untuk proyek percontohan (Pilot Project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa ;
- 5) Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijaksanaan Pemerintah, pengujian dilaboratorium, pengembangan system tertentu dan penelitian oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Ilmiah Pemerintah.

Pasal 66 s/d 82 : Cukup jelas.